

Hubungan Dialogis Tim Pembina Pedagang Kaki Lima dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Sidoarjo

Riza Ali Fikry¹

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

The background of this research based on the empirical fact in 2011 where local government of Sidoarjo has made the policy based on street vendors which exist in alun-alun area should be disciplined for their existence that contrary to the rules contained in Sidoarjo's Regulation No. 5 of 2007 which state that alun-alun is the area with administrative functions of government activities and not to be economical functions that is in use for trading. The purpose of this research is to answer the research problem about how the dialogue relation between PKL Development Team and trader in Kabupaten Sidoarjo and to determine the implication from PKL Development Team dialogue with trader about relocation PKL in alun-alun. This research use qualitative methods with type research type is descriptive. The selection of informants done by purposive sampling and then developed by using snowball techniques. The data obtained through observation and process of interview, and take advantage from the source document data and online data search. The validity of the data was tested through triangulation of data sources so that the data presented is valid. Analysis and interpretation of the data is done by reviewing all available data obtained through in-depth interviews and using the data document source, then sorted, combined and grouped or categorized and defines a set of data relationships.

Keywords : Policy Of PKL's Relocation, Relation Of Open Dialogue, Implication Of Open Dialogue

Pendahuluan

Persepsi negatif tentang keberadaan pedagang kaki lima semakin kental ketika muncul wacana "keindahan kota". Jika dilihat dari segi estetika lingkungan, maka keberadaan sektor informal menimbulkan kesan kumuh dan semrawut. Persoalan PKL yang bermuara pada kemiskinan dan kesempatan kerja tidak terlepas dari konteks globalisasi, krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan kesenjangan pembangunan kota-desa di Indonesia. Dalam konteks globalisasi terjadi kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan antara masyarakat negara maju dengan negara berkembang. Akan tetapi pemerintah kurang merespon adanya PKL, hal ini dapat dipahami salah satu kesulitan yang dihadapi oleh PKL berkisar antara peraturan pemerintah mengenai pembinaan PKL yang belum bersifat membangun atau konstruktif. Perhatian pemerintah lebih diutamakan dalam menangani tata ruang kota dan memperindah kota tanpa memikirkan kepentingan masyarakat terutama PKL. Di sisi lain, PKL sendiri masih mempunyai banyak permasalahan yang menyangkut kelangsungan hidupnya.

Fenomena di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi lokus dalam penelitian ini, yaitu tentang penanganan problem PKL, pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat suatu produk hukum yang nantinya menjadi landasan hukum penertiban dan pembinaan PKL Kabupaten Sidoarjo, antara lain yaitu peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 7 Tahun 1990 tentang

Pengaturan Tempat Dan Pembinaan beserta dikeluarkannya SK.Bupati No. 188/733/404 1.1.3 2001 Tentang Pembentukan Tim Pembina Pedagang Kaki lima Kabupaten Sidoarjo, dengan ketetapan ini fakta dilapangan menunjukkan bahwa para PKL sudah mengosongi dan tidak lagi dapat menempati alun-alun kabupaten dikarenakan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo melalui satpol PP. Para PKL menjadi panik dan puncaknya adalah terjadinya resistensi dari para PKL Alun-Alun Sidoarjo yang menuntut kejelasan nasib dan konsekuensi atas dikeluarkannya.

Pedagang kaki lima Alun-Alun Sidoarjo menolak direlokasikan. Dengan alasan belum ada kepastian dari pemkab tentang lokasi baru untuk para pedagang, dan pemkab mengeluarkan "Kebijakan Filterisasi" dimana pemerintah daerah mendata PKL yang berasal dari Sidoarjo dengan PKL yang berasal dari luar Sidoarjo, upaya ini dilakukan atas pertimbangan bahwa PKL yang berdomisili asli Sidoarjo akan ditata dan difasilitasi (Tendanisasi). Namun tidak untuk PKL yang tidak memiliki identitas asli Sidoarjo. Setelah proses pendataan jumlah PKL terhitung bahwa pkl alun-alun kabupaten sidoarjo berjumlah 708, jumlah ini adalah para PKL yang masuk dalam data disperindag pada area sekitar alun-alun dan jumlah tersebut belum termasuk PKL yang tidak masuk pada daftar nama-nama PKL itu artinya masih banyak lagi para PKL yang menempati lahan

1. Korespondensi Riza Ali Fikry Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Jl Airlangga 4-6 Surabaya

Alun-Alun Sidoarjo. Dari sini dapat kita lihat dalam tabel

Tabel I.1

Jumlah PKL alun-alun Kota Sidoarjo Sebelum Di Relokasi, PKL yang di Rencanakan di Relokasi, dan PKL yang Tertampung di GOR Delta Sidoarjo

Pedagang Kaki Lima	Asal Pedagang				Jumlah
	Sidoarjo		Luar Sidoarjo		
	f	%	f	%	
PKL Eks Alun - lun Sebelum di relokasi	494	69.77	214	30.23	708
PKL yang direncanakan di relokasi	280	39.55			280
PKL yang Tertampung di GOR Delta Sidoarjo	160	23.60			160

Sumber : diolah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo 2011

fakta yang ada ditengah masyarakat, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti tentang formulasi Kebijakan relokasi PKL Alun-alun Kabupaten Sidoarjo dan Pembinaan PKL yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Didalam penelitian ini juga akan membahas seperti apa kebijakan relokasi PKL tersebut dilaksanakan. Penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat permasalahan lambanya respon pemerintah didalam menghadapi kebijakan relokasi PKL sebagai upaya penertiban dan pembinaan PKL Alun-Alun Sidoarjo yang keberadaannya bertentangan dengan Perda No.5 Tahun 2007 Kabupaten Sidoarjo yaitu tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban umum serta perda sidoarjo No. 7 Tahun 1990 Tentang Pengaturan Tempat Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

• Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk hubungan yang dialogis antara Tim Pembina PKL dengan pedagang terkait pembuatan kebijakan relokasi PKL Alun-alun dan apa implikasi dialog Tim Pembina PKL dengan pedagang terkait tentang kebijakan relokasi PKL Alun-alun tersebut. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui hubungan antara Tim Pembina PKL

dengan pedagang terkait pembuatan kebijakan relokasi PKL Alun-alun. Implikasi dialog antara Tim pembina PKL dengan pedagang terkait tentang kebijakan penertiban dan pembinaan PKL Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Manfaat penelitian ini secara praktis adalah Dapat memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat tentang masalah keberadaan PKL dan memberi sumbangsih kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembuatan kebijakan, pengimplementasian, ataupun pengevaluasian kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara komprehensif dengan teori-teori yang relevan dan juga sebagai rujukan para peneliti di masa yang akan datang, khususnya para peneliti yang meneliti masalah-masalah yang mempunyai relevansi dengan masalah penelitian ini. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman pada praktisi pemerintahan untuk terkait pentingnya partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dilandasi oleh kenyataan bahwa penertiban dan pembinaan PKL adalah suatu hal yang perlu diperhatikan karena PKL merupakan perdagangan sektor informal perlu diberdayakan seperti yang tertuang dalam Permendagri 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tujuannya jelas yaitu guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Namun keberadaannya seringkali dianggap suatu hal yang mengganggu ketertiban, kebersihan serta fungsi prasarana kota. Terlepas dari sisi negatif yang dapat diTimbulkan oleh adanya PKL, yang perlu diperkirakan adalah mengetahui bagaimana membuat kebijakan untuk pembinaan PKL.

Sektor informal menurut Soetjipto Wirosardjono(1985) adalah sektor kegiatan ekonomi *marginal* (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- (1) Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan maupun penerimaannya.
- (2) Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Modal peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya, biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
- (4) Umumnya tidak mempunyai tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya.
- (5) Tidak mempunyai keterikatan dengan usaha lain yang besar.

- (6) Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
- (7) Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja.
- (8) Umumnya tiap-tiap satuan usaha memperkerjakan tenaga yang sedikit dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau dari daerah yang sama.

Tidak mengenal sistim perbankan, pembukuan, perkreditan, dan sebagainya. Sektor informal adalah unit suatu kegiatan usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri. Pada umumnya kegiatan sektor informal ini bercirikan melanggar norma : *Depriving public space* (menduduki ruang yang diperuntukkan untuk orang banyak atau berfungsi publik), seperti trotoar, taman, bahkan jalan umum, jembatan, halte bus dan sebagainya. Secara planologis kehadiran sektor informal di kota hampir selalu melanggar aturan atau norma baku ; berada di luar zona, menyebabkan kemacetan, pencemaran, sampah, mengganggu kesehatan dan sanitasi (kebersihan lingkungan) serta mengganggu ketertiban.

Dari berbagai pernyataan definisi dan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sektor informal adalah kegiatan ekonomi marginal atau berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya sendiri. Kebijakan yang tepat sangat diperlukan dalam penanganan PKL oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan kebijakan tentang penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL). Dalam usaha mengembalikan Alun-alun Kabupaten Sidoarjo sebagai paru-paru dan ruang terbuka hijau kota agar dapat memenuhi kepentingan pemerintah daerah dan pedagang, serta melindungi masyarakat agar tetap bisa mempertahankan usahanya oleh karenanya diperlukan peraturan daerah tentang penertiban dan pembinaan PKL. Untuk mencapai maksud di atas, pemerintah daerah wajib menata dan memberikan pembinaan kepada PKL sebagai warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal dan PKL perlu mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.

Konsep kebijakan yang dinyatakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan bahwa kebijakan adalah sebagai *"a projected program of goals, values and practices"*, (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah). Pengertian kebijakan juga diuraikan oleh Amara Raksasataya, yang intinya: "Kebijakan terdiri dari 3 elemen yaitu; strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan

penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah kabupaten untuk melakukan pembinaan PKL agar dapat memenuhi kepentingan pemerintah daerah dan pedagang, serta melindungi masyarakat tertuang dalam Peraturan Daerah Sidoarjo No.7 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan daerah tentang pengaturan tempat dan pembinaan PKL diartikan suatu kebijakan yang dikeluarkan untuk menata kota yang berguna memelihara fungsi prasarana lingkungan kota dan lalu lintas kota dengan tanpa merugikan pihak yang bersangkutan.

Konsep penertiban dan pembinaan PKL saat ini perlu diterapkan pada pembangunan yang ada di Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang diharapkan dapat memenuhi kepentingan pemerintah daerah dan pedagang dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Penertiban dan pembinaan PKL merupakan perangkat manajemen yang dilakukan secara internal oleh suatu usaha atau kegiatan sebagai tanggungjawab pengelolaan dan pemantauan PKL untuk mengidentifikasi permasalahan timbul, sehingga dapat diupayakan pembinaannya untuk mendukung terciptanya kota yang tertib, bersih dan nyaman.

Dengan beranjak dari penjabaran dan definisi diatas, maka Program Kebijakan Penertiban dan Pembinaan PKL merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah sebagai operasionalisasi dari pembinaan PKL yang dicanangkan berkenaan dengan masalah keindahan dan ketertiban kota serta pemeliharaan sarana dan prasarana, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mengembangkan PKL sehingga dapat mandiri dan berubah dari sektor informal ke sektor formal.

Kebijakan pembinaan PKL sendiri dapat digolongkan ke dalam *Regulatory Policies*, dimana kebijakan itu pada dasarnya mengatur tentang keberadaan sektor informal sub perdagangan PKL dan membatasi tindakan PKL agar tidak menempati lokasi-lokasi dan fasilitas umum yang tidak diperuntukkan bagi lokasi usaha sehingga pada nantinya terbentuk PKL yang mandiri dan memungkinkan terjadinya transformasi sektoral dari informal ke formal.

Konteks penelitian kebijakan publik ini adalah suatu pedoman yang mengarahkan tindakan yang mencakup tujuan, taktik dan strategi untuk mencapai dan memungkinkan pelaksanaan secara nyata yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat baik yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan berupa pengalokasian nilai-nilai secara paksa yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Model dialog terbuka

Dalam kebijakan deliberatif, terdapat beberapa faktor yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan deliberatif. Faktor-faktor tersebut adalah:

Publik

Publik merupakan komponen penting yang harus dilibatkan dalam proses kebijakan. Publik juga merupakan sebuah komunitas interdependen atau saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam teori kebijakan, publik merupakan *stakeholder* yang juga merupakan subjek serta objek kebijakan. Adanya grup, organisasi dan juga forum-forum yang muncul atas dasar suatu kepentingan juga masuk dalam definisi masyarakat itu sendiri. Dalam pola dialog, perseorangan yang menyampaikan ide dan pendapatnya harus memiliki legitimasi darimana serta atas dasar apa ide yang dia sampaikan itu. Hal ini merupakan pola keterwakilan untuk menghindari pelebaran fokus masalah dan kepentingan diluar forum.

Partisipasi publik

Partisipasi adalah sebuah pelibatan personal dalam kelompok untuk memberikan kontribusi nyata atas sebuah permasalahan atau program, dan tidak hanya bersifat formalitas saja. Menurut Keith Davis partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab didalamnya. Dengan kata lain bahwa partisipasi masyarakat dalam sebuah proses implementasi suatu kebijakan sangat penting yang nantinya berguna untuk keberhasilan kebijakan yang dibuat.

Partisipasi juga merupakan sebuah bahasan wajib yang tidak bisa ditawar lagi. Partisipasi muncul sebagai sebuah prasyarat berlakunya sebuah kebijakan, serta menjadi ukuran berhasil atau tidaknya sebuah program. Diana Conyers dalam buku terjemahan Drs. Susetiawan, "Perencanaan Sosial di dunia Ketiga" menyebutkan bahwa urgensi dari sebuah partisipasi adalah:

1. Merupakan alat guna memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan, sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih percaya sebuah program jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan, karena tahu seluk beluk dan punya rasa memiliki.
3. Mendorong partisipasi umum di banyak negara karena adanya anggapan bahwa merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Pentingnya sebuah partisipasi dalam kebijakan menuntut pemerintah untuk selalu memasukkan variabel ini di dalam proses kebijakan dari perumusan hingga menjadi tolok ukur keberhasilan program. Loekman Soetrisno dalam bukunya "Menuju Partisipasi Masyarakat", mendefinisikan partisipasi sebagai sebuah dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Lebih lanjut, disebutkan bahwa partisipasi memiliki sebuah persyaratan:

1. Mendorong Timbulnya pemikiran kreatif, baik di kalangan masyarakat maupun pelaksana pembangunan.
2. Toleransi yang besar terhadap kritik yang datang dari bawah dengan mengembangkan sikap *positive thinking* di kalangan aparat pelaksana.
3. Menimbulkan budaya di kalangan pengelola pemerintahan wilayah untuk berani mengakui atas kesalahan yang mereka buat dalam merencanakan pembangunan di daerah masing-masing.
4. Memunculkan kemampuan untuk merancang atas dasar skenario.
5. Menciptakan sistem evaluasi proyek pembangunan yang mengarah pada terciptanya kemampuan rakyat untuk secara mandiri mencari masalah pelaksanaan pembangunan dan pemecahan terhadap masalah itu sendiri.

Sehingga jelas didapati bahwa partisipasi bukan hanya sebuah pelibatan formal, atau hanya sebagai rutinitas yang harus dijalankan. Lebih dari itu, partisipasi menuntut kerelaan penuh dan memberikan kemampuan terbaik dari seseorang.

Dialog Terbuka

Dialog terbuka adalah sebuah forum yang diperuntukkan untuk menyampaikan masing-masing kepentingan kelompok masyarakat dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman bersama. Dialog terbuka bukan sekedar formalitas, bukan tempat negosiasi untung rugi namun lebih menekankan pada penemuan titik objektif kepentingan.

Unsur-unsur dialog terbuka

Innes dan Booher menyebutkan ada empat kategori yang bisa dihasilkan dari dialog terbuka yaitu: Timbal balik, hubungan, pembelajaran dan kreatifitas.

a. Timbal Balik

Seluruh partisipan dialog menciptakan pemahaman keterkaitan mereka, membangun sebuah hubungan Timbal balik yang menjadi perekat untuk keberlanjutan upaya mereka. Kebanyakan orang percaya bahwa apa yang *stakeholder* lakukan pada

dialog ini bukan untuk melakukan tawar menawar. Itu bukanlah sebuah Timbal balik yang Innes dan Booher maksudkan. Deskripsi dari sebuah diskusi kolaboratif yang sesungguhnya adalah upaya menciptakan skenario kerjasama dan peran dari masing-masing partisipan yang menceritakan tentang kesalahan dan menghasilkan cerita alternatif sampai mereka menemukan narasi yang benar dan nyata bagi mereka.

Timbal balik antara aktor kebijakan belum nampak pada forum-forum yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Karena dalam forum yang telah terjadi sebelumnya, hanya ada tawar menawar antar kepentingan. Agar setiap yang keinginan dan kehendak dari masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

b. Hubungan

Innes dan Booher menyebutkan bahwa hasil terpenting dari dialog kolaboratif adalah munculnya hubungan baru dan modal sosial diantara partisipan yang tidak sekedar percakapan, namun juga melakukan hal yang konstruktif. Hubungan ini tidak mengubah kepentingan para *stakeholder*. Namun bagaimana mereka mewujudkan kepentingan mereka dan bagaimana menghargai dialog. Hubungan ini memunculkan kepercayaan diantara mereka. Melemahnya kepercayaan sangat mempengaruhi hubungan ini. Munculnya prasangka dan pola-pola antisipasi yang salah antara pemerintah dan masyarakat mengurangi kepercayaan di antara keduanya. Hal ini nampak pada munculnya isu dan paradigma yang berkembang pada masing-masing elemen.

c. Pembelajaran

Pembelajaran yang paling dirasakan oleh partisipan, menurut Innes dan Booher adalah ketika mereka tetap berada di meja diskusi. Meskipun partisipan memiliki beragam kepentingan, kebanyakan mereka datang karena ingin menghadiri pertemuan tersebut. Dan pertemuan akan terjadi apabila ada diskusi diantara *stakeholder* tentang permasalahan dan strategi kepentingan mereka. Pertemuan dengan agenda yang panjang dan bersifat formal hanya akan menghasilkan sedikit dialog serta sedikit partisipan. Sebagai pembelajaran, forum harus memberikan ruang dimana kemampuan dan kepentingan masing-masing partisipan.

Pembelajaran bukan hanya mendengar dan bertanya pada ahli tapi juga berinteraksi dengan partisipan lain seputar permasalahan. Mereka melakukan sebuah *brainstorming* dan *scenario building*, strategi serta konsekuensinya. Pembelajaran ini bisa berupa pemahaman fakta, tentang apa yang dipikirkan oleh partisipan lain, atau bagaimana sudut pandang ilmuwan.

Pembelajaran ini, secara positif telah dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Ahli-ahli yang didatangkan dalam forum menggambarkan kondisi yang objektif dalam menyikapi kondisi konflik antar kepentingan. Ini

merupakan sebuah investasi yang bagus dalam sebuah forum dialog yang terbuka.

d. Kreativitas

Menemukan dan memecahkan masalah diperlukan kreativitas yang luar biasa, bisa dihasilkan dalam forum dialog ketika teknik diskusi seperti *brainstorming* dan *scenario building* digunakan (Johnson dan Johnson 1997). Innes dan Booher merasa penasaran dengan kesulitan para partisipan untuk berpikir '*out of the box*' dan memberikan masukan ide. Partisipan takut membuat kondisi semakin rumit karena ide mereka dan takut menyampaikan sebuah kebodohan. Sangat sulit bagi kebanyakan orang menantang *status quo* atau bahkan takut ketika asumsi yang telah mereka buat berbeda dengan yang lain. Sehingga mereka akan membuat sebuah batasan dimana hal yang bisa didiskusikan dan diubah. Seringkali forum yang menyepakati batasan ini gagal menemukan jalan keluar dari sebuah masalah. Pada kondisi yang berbeda, ketika mereka yakin untuk menantang *status quo* dan membiarkan imajinasi mereka bekerja, akan ada ide-ide baru.

Perbedaan Kepentingan dan Keterkaitan

Yang dimaksudkan dengan kepentingan serta keterkaitan dalam penelitian adalah kepentingan dari sudut pandang pemerintah dan kepentingan dari sudut pandang masyarakat. Sedangkan keterkaitan adalah kesamaan dan/atau kemiripan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama adalah konstruksi berpikir dengan variabel-variabel definisi yang sama pada beberapa kepentingan kelompok. Pemahaman bersama merupakan hasil dari dialog terbuka, sering diidentikkan dengan *Memorandum of Understanding (MoU)*. Kebijakan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebuah rencana tema pengembangan kota yang didasarkan pada pengembalian fungsi Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo sebagai ruang terbuka hijau dan bebas dari PKL.

• Masyarakat

Merupakan sekelompok orang yang membentuk suatu sistem yang semi tertutup ataupun semi terbuka, yang interaksi didalamnya sebagian besar adalah di antara perorangan yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat juga merupakan sebuah komunitas interdependen atau saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam teori kebijakan, masyarakat merupakan *stakeholder* yang juga merupakan subjek serta objek kebijakan. Adanya grup, organisasi dan juga forum-forum yang muncul atas dasar suatu kepentingan juga masuk dalam definisi masyarakat itu sendiri. Dalam pola dialog, perseorangan yang menyampaikan ide dan pendapatnya harus memiliki legitimasi darimana serta atas dasar apa ide yang disampaikan itu. Hal ini merupakan pola keterwakilan

untuk menghindari pelebaran fokus masalah dan kepentingan diluar forum.

Stakeholder belajar untuk menemukan keterkaitan untuk menjelaskan situasi dan kebutuhan mereka sendiri, tetapi kesulitan yang mereka hadapi dalam mencapai sebuah kesepakatan adalah bagaimana menentukan dan mendalami permasalahan dan menentukan misi bersama. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi implementasi adalah membentuk hubungan yang mungkin antara tujuan atau sasaran Kebijakan dengan hasil akhir yang nyata dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula apa yang disebut '*policy delivery system*' atau sistem penyampaian kebijakan yang terdiri dari cara-cara tertentu yang didesain secara khusus serta diarahkan untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan.

a. Civil Society

Wacana *civil society* muncul di banyak belahan dunia sebagai bentuk identitas masyarakat yang aktif dan progressif. Gagasan *civil society*, dalam bahasan Kebijakan seringkali dikaitkan dengan partisipasi dalam pembangunan. Ide dasarnya sendiri muncul dari teori Hegel, yang membedakan antara negara dengan masyarakat sipil. Hegel memberikan tiga garis besar dalam mendefinisikan hal ini. *Pertama*, perluasan gagasan *civil society* dan menyelamatkannya dari kecenderungan identifikasi secara berlebihan dengan ekonomi. Hegel beranggapan bahwa masyarakat politik adalah satu paket dari praktek politik yang dibangun oleh logika ekonomi kapitalis dan menggambarkan etos pasar, tetapi memiliki eksistensi yang berbeda dari ekonomi. Bagi Hegel, masyarakat sipil secara historis adalah momen penting dalam transisi dari keluarga sebagai model organisasi sosial ke negara sebagai bentuk supremasi dan bentuk final organisasi.

Kedua, Hegel dalam konsep masyarakat sipil melihat adanya ketegangan yang signifikan antara etos individualis masyarakat sipil dan komunitas sebagai kesatuan etis. Gesekan terjadi ketika individu termotivasi oleh kepentingan pribadi, masyarakat sipil muncul sebagai sebuah degenerasi etis umum bagi keduanya. *Ketiga*, bagi Hegel realisasi konsep masyarakat sipil tidak dapat ditinggalkan karena akan memburuk dan menimbulkan disintegrasi. Menurut Hegel, *civil society* harus diorganisasikan.

Kaitannya dalam proses pembangunan dan pelaksanaan kebijakan adalah konsep dari *civil society* itu sendiri dan kontribusinya dalam pembangunan. Kondisi sinergis dari pemerintah dan masyarakat dalam konsep *civil society* akan menghasilkan sebuah keberhasilan pembangunan. Kesadaran masyarakat untuk bergerak dalam sebuah entitas *civil society* apabila dipadu dengan kemampuan pemerintah untuk mengakui entitas tersebut, akan menciptakan sebuah iklim harmoni dan kreatifitas serta partisipasi penuh dari keduanya.

• Koordinasi

Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas. Koordinasi berhubungan dengan sinkronisasi, jumlah, waktu, arah dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan penertiban dan pembinaan PKL yang ada di Sidoarjo yang dilakukan secara deliberative, maka para pihak yang berkepentingan melakukan koordinasi yaitu antara semua pihak yang terlibat baik itu pemerintah (semua pihak SKPD Kab.Sidoarjo) dan juga para PKL Alun-Alun Sidoarjo.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian adalah deskriptif. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dan selanjutnya dikembangkan dengan menggunakan teknik *snowball*. Data yang diperoleh melalui observasi dan proses wawancara, dan mengambil keuntungan dari dokumen sumber data dan pencarian data online. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang valid. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan mengkaji semua data yang tersedia diperoleh melalui wawancara mendalam dan menggunakan dokumen sumber data, kemudian disortir, dikombinasikan dan dikelompokkan atau dikategorikan dan mendefinisikan satu set hubungan data.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan secara menyeluruh dan terinci serta mendasarkan pada kerangka pemikiran dan menggunakan analisa data kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, maka penelitian ini telah memperoleh suatu pemahaman mengenai formulasi kebijakan penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima.

Berdasarkan data yang diperoleh maka pada bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian, serta merekomendasikan saran-saran yang mungkin dapat diperTimbangkan kemudian. Dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, hubungan dialogis Tim Pembina pedagang kaki lima dan pedagang cukup baik dalam menghadapi kebijakan penertiban dan pembinaan PKL alun-alun yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo. Sebagai suatu kelompok kepentingan yang senantiasa harus memperjuangkan kepentingan, Tim Pedagang Kaki Lima memperjuangkan mengembalikan fungsi alun-alun sebagaimana mestinya dan membina pedagang kaki lima melalui pengarahan dan mengikut sertakan masyarakat dalam proses pengambilan suatu kebijakan. Kedua, Bentuk nyata bahwa hubungan Tim Pembina Pedagang Kaki Lima dan pedagang dalam memperjuangkan kepentingan ialah melakukan serangkaian dialog publik menyertakan para pedagang untuk menentukan arah kebijakan relokasi PKL, namun

fakta dilapangan ditemukan indikasi bahwa terdapat perbedaan kepentingan antar dua golongan yaitu TIM Pembina PKL dengan para pedagang yang ada di alun-alun sehingga mengakibatkan keterlambatan relokasi PKL. Adapun saran dari hasil penelitian ini disarankan setelah diambil suatu kesepakatan bersama antara kedua kelompok kepentingan yaitu Tim Pembina PKL dan pedagang kaki lima alun-alun Sidoarjo. Tim Pembina PKL harus memperhatikan usulan dari para pedagang untuk merumuskan kebijakan yang mengatur tentang relokasi PKL diperlukan perimbangan-perimbangan yang matang, sehingga kebijakan yang diambil dapat membawa kepada kondisi yang lebih baik dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Syukur. 1988, (*Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*), dalam *Temu Kaji Posisi dan Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen Dalam Pembangunan*, LAN, Jakarta.
- Alisjahbana. 2005, *Sisi Gelap Perkembangan Kota*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Innes, J and Booher, D. 2003, *Collaborative Policymaking: Governance Through Dialogue.* In *Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society*. Edited by Maarten A. Hajer and Hendrik Wagenaar. Cambridge University Press. Cambridge, UK.
- Islami, Irfan . 1989, *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Johnson, D. W., & Johnson F. P. 1997, *Joining Together: Group Theory And Group Skills*, Allyn and Bacon, Boston.
- Levine, J & Levine, P . 2005, *The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century*, Jossey-Bass San Francisco.
- McGee, T.G. & Y.M. Yeung. 1977, *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*. International Development Research Centre, Ottawa.
- Moleong, J. Lexy. 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda , Bandung.
- Nasution, M. Zein, dkk. 1989, *Lokakarya Penelitian Sektor Informal*, Jakarta.
- Nugroho, R . 2008, *Public Policy: Teori Kebijakan– Analisis Kebijakan–Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management. Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sabatier, Dennis & Mazmanian. 1975, *Implementation and Public Policy*, Jakarta.
- Sarjono, Yetty. 2005, *Pergulatan Pedagang Kakilima Di Perkotaan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Subangun, Emmanuel. 1991, *Sektor Informal Di Indonesia Dari Titik Pandang Non-Akademik*, LP3ES, Jakarta .
- Subarsono, AG. 2004, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Suryabrata. 2006, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 1993, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1988, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan Perkembangan Teori dan Penerapan*, LP3ES, Jakarta.
- Wibowo, Samudra dkk. 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirosardjono, Soetjipto. 1985, *Pengertian dan Masalah Sektor Informal*, LP3ES Jakarta.

